



maka tahap pembuktian dimulai. Oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya. Diantaranya dengan menghadirkan saksi-saksi atau alat bukti lainnya di sesuaikan dengan kondisi perkaranya. Setelah Majelis Hakim mendengar keterangan pemohon, saksi-saksi kemudian melihat bukti-bukti lainnya, maka sidang dinyatakan selesai dan diskors untuk kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan mempertimbangkan, setelah selesai bermusyawarah maka sidang dibuka kembali untuk kemudian menjatuhkan putusan. Segala yang menurut aturan penting dicatat oleh Panitera sidang dalam Berita Acara Sidang. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembuktian dalam perkara Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara maksimal, pemeriksaannya telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata, sebagaimana misalnya bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal dan prosesi persidangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata. Sebelum putusan Hakim Pengadilan Agama Surabaya, terlebih dahulu melakukan pembuktian yaitu dengan menghadirkan saksi-saksi untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran dalil penggugat. Sehingga dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim dalam proses pemberian izin poligami Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara maksimal karena suami memiliki libido tinggi dalam perkara izin



Seperti pendapat dari Muhammad Abdur berpandangan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami dan poligami adalah suatu yang dilarang, larangan tersebut hanya mungkin berubah kalau ada hal yang mendesak yaitu, karena adanya tuntutan situasi dan kondisi sosial, syarat berbuat adil walaupun itu sudah ditegaskan oleh Allah SWT. Sangat berat bagi orang yang tidak dapat memenuhi hal tersebut maka diharuskan melakukan monogami. Menurutnya poligami haram dilakukan jika hanya untuk kesenangan dan memenuhi kebutuhan biologis yang tidak akan terputuskan.

**B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 4475/Pdt.G/2010/PA.Sby Tentang Termohon Tidak Bisa Melaksanakan Kewajiban Sebagai Istri Secara Maksimal**

Hakim dalam mempertimbangkan izin poligami lebih memakai dasar hukum yang memperbolehkan izin poligami yang mana di Pengadilan Surabaya sering terjadi poligami yang tidak relevan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sehingga para hakim sering merasa kesulitan dalam memutuskan suatu izin Poligami. Salah satunya kasus yang di bahas di dalam skripsi ini mengenai izin poligami karena istri tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri secara maksimal. Untuk batasan maksimal ini, para Hakim sepakat mengartikan relative yaitu tergantung siapa yang melakukan karena para Hakim mempunyai pendapat bahwa apabila melarang laki-laki untuk menikah lebih dari satu, mungkin akan berakibat buruk baginya, karena

untuk memenuhi kebutuhan biologisnya ia akan melakukan perbuatan terlarang. Para Hakim juga mempertimbangkan bagi para suami yang menikahi lebih dari satu untuk memenuhi hawa nafsunya maka akan menimbulkan Kedzaliman dan kekurangmampuan memenuhi hak-hak para istrinya. Maka apa salahnya jika laki-laki membangun dua rumah tetapi selalu mendidik, memperhatikan, adil dalam segala hal dan menafkahi sebatas kemampuannya.

Dan dengan jumlah empat ini, merupakan batas seorang laki-laki dapat melaksanakan keadilan terhadap para istrinya, sekaligus memenuhi kebutuhan biologisnya. Apabila khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hendaklah menikah dengan seorang saja.

Dalam hal seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Untuk mendapat izin dari Pengadilan Agama harus dipenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 57-58 KHI yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

2. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, yakni :
  - a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya terdahulu. Persetujuan ini bisa tertulis dan bisa dinyatakan secara lisan didepan sidang pengadilan. Untuk menghindari dari pemalsuan surat persetujuan apabila persetujuan tersebut tertulis, maka sebaiknya mendengar langsung dari istri didepan sidang.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Dalam menentukan ukuran mengenai jaminan, Hakim dapat melihat dan mengetahui jumlah kekayaan ini didasarkan pada surat keterangan penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendaharawan tempat suami bekerja atau yang dibuat oleh Kepala Desa asal suami bertempat tinggal.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk mengetahui dan menentukan adanya jaminan atau tidak dari suami, Hakim meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dan apabila suami

